
**Pemenuhan Hak Kunjungan Terhadap Terpidana Seumur Hidup
Di Lembaga Pemasyarakatan Pada Masa Pandemi Covid-19**

Sumantri Aji Saputra¹, Mitro Subroto²

Program Teknik Pemasyarakatan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan
Email : sumantrijaisaputra@gmail.com , subrotomitro07@gmail.com

Abstrak

Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan setiap orang berdasarkan peraturan yang ada dan dapat dipertanggung jawabkan. Hak manusia juga dimiliki oleh warga binaan pemasyarakatan karena pada dasarnya WBP sebagai subjek pemasyarakatan. Pemasyarakatan memiliki narapidana yang segala perilakunya diatur secara jelas dalam undang-undang. Ada banyak hak yang harus dipenuhi pemasyarakatan kepada warga binaan pemasyarakatan salah satunya hak mendapatkan kunjungan dari keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu. Hak tersebut diperoleh oleh narapidana baik pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan namun dengan catatan syarat-syaratnya terpenuhi. Sementara metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang masuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*). Informasi riset bersumber pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual, bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sedangkan Tinjauan pustaka tidak hanya literatur yang bermakna namun dengan evaluasi dan kritis yang mendalam dari penelitian sebelumnya tentang suatu topik. Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa pemenuhan hak kunjungan pada terpidana seumur hidup sangat vital karena berpengaruh pada psikis narapidana. Sehingga adanya wabah Covid-19 menghambat pelaksanaan layanan kunjungan secara tatap muka. Langkah pemerintah untuk mengubah layanan kunjungan tatap muka menjadi virtual (*video call*) merupakan langkah yang baik selain untuk menghambat penyebaran Covid-19 namun pelayanan kunjungan tetap dapat berjalan.

Kata Kunci : *Hak Narapidana, Pidana Seumur Hidup, Kunjungan*

Abstract

Rights are everything that must be obtained by everyone based on existing regulations and can be accounted for. Human rights are also owned by correctional inmates because basically inmates is the subject of correctional. Corrections have prisoners whose behavior is clearly regulated by law. There are many rights that must be fulfilled by correctional inmates, one of which is the right to get visits from family, legal counsel or certain people. These rights are obtained by inmates, both capital punishment, imprisonment, confinement, fines, criminal closures, but provided that the conditions are met. Meanwhile, the research method uses a qualitative descriptive approach which is included in the category of library research. The research information comes from a legal approach and a conceptual approach, the legal materials used consist of primary legal materials and secondary legal materials. Meanwhile, literature review is not only meaningful literature but also with an in-depth evaluation and critical of previous research on a topic. Based on the research, it was found that the fulfillment of the right to visit the convict for life is very vital because it affects the psyche of the prisoner. So that the Covid-19 outbreak

has hampered the implementation of face-to-face visit services. The government's move to change face-to-face visit services to virtual (video calls) is a good step in addition to inhibiting the spread of Covid-19, but visiting services can still run.

Keywords: *Prisoners' Rights, Life imprisonment, Visits*

PENDAHULUAN

Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan setiap orang berdasarkan peraturan yang ada dan dapat dipertanggung jawabkan. Hak merupakan suatu aspek dari teori deontologi(kewajiban) karena hak tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban bagaikan satu keping uang logam yang sama dengan dua sisi. Teori hak sebenarnya didasarkan atas asumsi bahwa manusia mempunyai harkat dan semua manusia mempunyai martabat yang sama (Bertens, 2000). Hak manusia juga dimiliki oleh warga binaan pemasyarakatan karena pada dasarnya WBP sebagai subjek pemasyarakatan. Hal tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 pasal 1 bahwa Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana warga binaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan yang telah terakomodasi didalam sistem pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan tidak berhak membuat buruk WBP sebelum masuk LAPAS.

Termasuk segala perilaku warga binaan diatur secara jelas dalam undang-undang tidak hanya berperilaku namun ada hak dan kewajiban yang harus dijalankan warga binaan pemasyarakatan. Ada 13 hak dasar yang harus dipenuhi pemasyarakatan kepada warga binaan pemasyarakatan salah satunya hak mendapatkan kunjungan dari keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu.

Berdasarkan UU no 12 tahun 1995 pasal 14 ayat (1) bahwa narapidana berhak

- a. Melakukan Ibadah Sesuai Agama Atau Kepercayaannya
- b. Mendapat Perawatan, Baik Rohani Maupun Jasmani
- c. Mendapatkan Pendidikan Dan Pengajaran
- d. Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Yang Layak
- e. Menyampaikan Keluhan
- f. Mendapatkan Bahan Bacaan Dan Mengikuti Siaran Media Massa Yang Tidak Dilarang
- g. Mendapatkan Upah Atau Premi Atas Pekerjaan Yang Dilakukan
- h. Menerima Kunjungan Keluarga, Penasihat, Hukum, Atau Orang Tertentu Lainnya
- i. Mendapatkan Pengurangan Masa Pidana (Remisi)
- j. Mendapatkan Kesempatan Berasimilasi Termasuk Cuti Mengunjungi Keluarga
- k. Mendapatkan Pembebasan Bersyarat
- l. Mendapatkan Cuti Menjelang Bebas Dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Hak tersebut diperoleh oleh narapidana baik pidana biasa, seumur hidup, pidana mati, teroris, korupsi namun dengan catatan syarat-syaratnya terpenuhi. Dalam jurnal ini membahas terkait narapidana dengan vonis seumur hidup yang termasuk warga binaan pemasyarakatan dimana haknya

mendapat perlakuan yang sama yaitu kunjungan keluarga karena hal tersebut dapat berpengaruh terhadap kondisi psikis narapidana. Pada dasarnya sama bahwa lama pidana tidak membedakan perlakuan yang diberikan masyarakat kepada warga binaan masyarakat baik mengenai hak dan kewajiban. Salah satunya hak mendapatkan kunjungan dari keluarga atau penasihat hukum. Narapidana seumur hidup dapat saja menjadi pidana penjara sementara namun dengan berbagai syarat salah satunya berkelakuan baik selama 5 tahun. Selama 5 tahun terpidana juga akan mengalami berbagai perubahan baik fisik dan mental. Oleh karena itu pelayanan kunjungan sangat membantu narapidana untuk menjaga agar tidak melanggar tata tertib lembaga masyarakat. Psikologis narapidana terutama yang sering terpengaruh dari tekanan atau kondisi yang dialami selama di penjara karena kemampuan adaptasi narapidana berbeda beda. Diharapkan dengan adanya layanan kunjungan narapidana seumur hidup dapat menjalani pidana dengan baik secara fisik dan jasmani serta berkelakuan baik selama 5 tahun dengan dukungan keluarga. Namun dimasa pandemi Covid-19 (*corona virus disease*) yang melanda indonesia sejak desember 2019 menyebabkan penyelenggaraan pelayanan kunjungan di Unit Pelaksana Teknis Masyarakat tidak terlaksana dengan maksimal.

Pemerintah tidak diam dengan keadaan yang memaksa untuk memberhentikan layanan kunjungan secara langsung. Pemerintah berupaya untuk menanggulangi tidak terpenuhinya hak narapidana terkait kunjungan dengan Surat Edaran yang diterbitkan Direktorat Jendral Masyarakat Nomor: PAS-20.PR.01.01 Tahun 2020 tentang Langkah Progresif dalam Penanggulangan Penyebaran Covid-19 pada Unit Pelaksana Teknis Masyarakat. Salah satu isi Surat Edaran tersebut adalah perubahan prosedur layanan kunjungan dengan adanya pandemi Covid-19 untuk sementara layanan kunjungan tidak dilaksanakan secara tatap muka namun dialihkan secara virtual (*online*).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang masuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*). Peneliti mencatat berbagai temuan tentang permasalahan yang dihadapi warga binaan di masa pandemi Covid-19 dengan berbagai sumber dan memadukan hasil tersebut dengan teori dan menganalisis masing-masing hubungan dengan dasar hukum yang ada. Setelah dianalisis peneliti berupaya mengkritisi hasil temuan dari berbagai sumber. Informasi riset bersumber pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual, bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sedangkan Tinjauan pustaka tidak hanya literatur yang bermakna namun dengan evaluasi dan kritis yang mendalam dari penelitian sebelumnya tentang suatu topik. Dasar literatur yang diambil berdasarkan artikel jurnal ilmiah, artikel konferensi, tesis dan disertasi, laporan organisasi, serta berita yang aktual substansi dasar hukum yang diakui negara.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang masyarakat bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani hilang kemerdekaan di Lembaga Masyarakat. Terpidana adalah seseorang berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pengertian narapidana menurut kamus besar bahasa indonesia adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana) terhukum. Menurut Dirjosworo narapidana adalah

manusia biasa lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman. Sedangkan menurut Harsono bahwa narapidana adalah seseorang yang telah dijatuhkan vonis bersalah oleh hukum dan harus menjalani hukuman. Maka dari itu pengertian narapidana adalah seseorang yang melakukan tindak kejahatan melanggar peraturan dan telah menerima vonis dari hakim dan ditempatkan dalam bangunan yang disebut penjara. Dalam penjara orang yang menjalani masa hukumannya disebut warga binaan pemasyarakatan yang mencakup narapidana, tahanan, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan dibawah naungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM merupakan tempat yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pembinaan dan pelaksanaan hukuman kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang berada didalamnya. Konsep Pemasyarakatan digagas oleh Sahardjo pada tahun 1962 saat menjabat sebagai menteri kehakiman yang menyatakan bahwa kepenjaraan tidak hanya melaksanakan hukuman, tetapi juga tugas yang lebih berat yaitu mengembalikan orang-orang yang dijatuhi hukuman atau pidana dapat kembali diterima di lingkungan masyarakat dalam proses pemasyarakatan di lingkungan masing-masing (irwan & Widiarty, 2008). Berdasarkan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1995 bahwa pemasyarakatan memiliki kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Di dalam pemasyarakatan dalam penempatan narapidana memiliki beberapa kategori dengan tujuan pembinaan dapat terlaksana dengan baik dan tercipta lembaga pemasyarakatan yang kondusif. Peraturan yang mendasari kategori dalam penempatan narapidana adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 pasal 12 bahwa penggolongan atas dasar :

- a) Umur
- b) Jenis Kelamin
- c) Lama pidana yang dijatuhkan
- d) Jenis kejahatan
- e) Kriteria lain yang sesuai kebutuhan dan perkembangan pembinaan

Berdasarkan poin C penempatan narapidana berdasarkan vonis yang di dapatkan dari hakim. Tentunya penjatuhan vonis berdasarkan tindak kejahatan yang telah dilakukan terpidana. Berdasarkan pasal 10 kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP) bahwa pidana terdiri atas:

- a. Pidana Pokok : Pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan
- b. Pidana Tambahan : Pecabutan hak tertentu, Perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim.

Di dalam pidana pokok terdapat pidana kurungan dan pidana penjara. Perbedaan keduanya adalah maksimum lamanya pemidanaan karena didalam pidana kurungan paling lama pemidanaan hanya 1 tahun dan apabila ada pemberatan pidana paling lama menjadi 1 tahun 4 bulan. Sedangkan untuk pidana penjara lamanya pemindaan yaitu seumur hidup. Presepsi masyarakat menyebutkan bahwa hukuman seumur hidup yaitu narapidana akan berada di dalam lembaga pemasyarakatan sampai narapidana tersebut meninggal. Ada juga presepsi bahwa hukuman seumur hidup akan menjalani masa pidana sesuai umur mereka masuk di lembaga pemasyarakatan kemudian di komulatifkan. Berdasarkan sudut pandang penjatuhan pidana bahwa pidana seumur hidup bersifat pasti karena terpidana dikenakan

jangka waktu yang pasti yaitu menjalani pidana sepanjang hidupnya, meskipun setiap orang tidak tahu berapa lama masa hidupnya.

Pada Pasal 12 Ayat (1) KUHP bahwa pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu tidak boleh melebihi 20 tahun. Pengertian pidana seumur hidup adalah selama terpidana menjalani pidana masih hidup hingga meninggal.

Pidana seumur hidup bukan pidana sementara, karena batas waktu yang belum jelas. Namun pidana itu dapat diubah menjadi pidana sementara apabila dilihat dari ketentuan pasal 7 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1987 bahwa kemungkinan bagi narapidana seumur hidup mendapatkan remisi apabila syarat terpenuhi dan diubah menjadi pidana penjara selama waktu tertentu dengan catatan perubahan tersebut dilakukan presiden atau disebut grasi.

Komutasi pidana seumur hidup menjadi pidana penjara sementara waktu dapat dilakukan berdasarkan pasal 9 Keputusan presiden republik indonesia nomor 174 tahun 1999 tentang remisi bahwa:

1. Narapidana yang dikenakan pidana seumur hidup dan telah menjalani pidana paling sedikit 5 tahun berturut turut serta berkelakuan baik, dapat diubah pidananya menjadi pidana penjara sementara dengan sisa pidana yang masih harus dijalani paling lama 15 tahun.
2. Perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1)
3. Permohonan perubahan pidana seumur hidup menjadi pidana penjara sementara diajukan narapidana yang bersangkutan kepada presiden melalui menteri hukum dan perundang-undangan (Menteri Hukum dan HAM)

Dapat dipahami dasar hukum diatas mengapa pidana penjara seumur hidup berarti penjara sepanjang narapidana masih hidup dan hukumannya akan berakhir setelah kematiannya. Di dalam peraturan undang-undang atau peraturan lainnya yang berkenaan pemberian hak terhadap narapidana seumur hidup tidak ada perlakuan khusus dengan narapidana waktu tertentu karena pada dasarnya pelaksanaannya pemyarakatan hanya boleh menghilangkan kebebasannya sehingga hak warga binaan sebagai manusia tetap harus diberikan. Peraturan mengenai hak yang dimiliki narapidana terdapat pada Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 pasal 14 ayat (1) bahwa narapidana berhak

- a) Melakukan Ibadah Sesuai Agama Atau Kepercayaannya
- b) Mendapat Perawatan, Baik Rohani Maupun Jasmani
- c) Mendapatkan Pendidikan Dan Pengajaran
- d) Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Yang Layak
- e) Menyampaikan Keluhan
- f) Mendapatkan Bahan Bacaan Dan Mengikuti Siaran Media Massa Yang Tidak Dilarang
- g) Mendapatkan Upah Atau Premi Atas Pekerjaan Yang Dilakukan
- h) Menerima Kunjungan Keluarga, Penasihat, Hukum, Atau Orang Tertentu Lainnya
- i) Mendapatkan Pengurangan Masa Pidana (Remisi)
- j) Mendapatkan Kesempatan Berasimilasi Termasuk Cuti Mengunjungi Keluarga
- k) Mendapatkan Pembebasan Bersyarat
- l) Mendapatkan Cuti Menjelang Bebas Dan
- m) Mendapatkan hak-hak lain sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan peraturan diatas pada poin h menyebutkan bahwa narapidana berhak menerima kunjungan keluarga, penasihat, hukum, atau orang tertentu lainnya. Pemenuhan hak narapidana sama pada dasarnya karena semua orang berhak mendapatkan pelayanan yang sama tanpa dibedakan. Namun pemenuhan hak tersebut sebelum 2020 berjalan dengan lancar namun sejak adanya virus Corona yang berasal dari Wuhan menyebabkan pemenuhan hak narapidana terhambat. Wabah ini pertama ditemukan pada Desember 2019 di provinsi Hubei, Cina. Pada negara Indonesia terkonfirmasi penduduk Indonesia terjangkit Covid-19 7.775 dengan jumlah kesembuhan 960 orang dan kematian 647 orang berdasarkan data tanggal 23 April 2020. Berdasarkan pernyataan dari Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization(WHO) virus ini dapat menyebar melalui percikan saluran pernapasan seperti hidung dan mulut dari orang terjangkit. Oleh karena itu penyebarannya sangat mudah.

Langkah pemerintah Indonesia dalam menanggulangi penyebaran di lingkungan masyarakat dalam hal ini Direktorat Jendral Masyarakat yaitu dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor: PAS-20.PR.01.01 Tahun 2020 tentang Langkah Progresif dalam penanggulangan penyebaran Covid-19 pada unit pelaksana teknis masyarakat. Salah satu isi surat edaran tersebut adalah perubahan prosedur layanan kunjungan dengan adanya pandemi Covid-19 untuk sementara layanan kunjungan tidak dilaksanakan secara tatap muka namun dialihkan secara virtual(online).

Adanya kebijakan tersebut memudahkan narapidana untuk berhubungan dengan keluarga. Tentunya untuk terpidana seumur hidup karena dengan adanya layanan kunjungan berpengaruh pada psikis narapidana. Layanan kunjungan termasuk upaya integrasi sosial antara narapidana dengan masyarakat. Walaupun terpidana seumur hidup tidak menutup kemungkinan dapat menjadi pidana penjara dengan waktu sementara apabila memenuhi syarat seperti berbuat baik selama di lembaga masyarakat tentunya dari diri sendiri dan faktor pelayanan kunjungan keluarga, penasihat hukum yang merupakan hak dari narapidana. Karena hubungan yang baik dengan pihak luar salah satu upaya mewujudkan tujuan masyarakat yaitu pemulihan hubungan antara narapidana dengan masyarakat agar lebih baik setelah keluar dari lembaga masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemenuhan hak terpidana seumur hidup selama pandemi covid-19 dilaksanakan dengan baik dengan langkah pemerintah yang menerbitkan Surat Edaran Nomor: PAS-20.PR.01.01 Tahun 2020 tentang Langkah Progresif dalam penanggulangan penyebaran Covid-19 pada unit pelaksana teknis masyarakat yang mengubah layanan kunjungan narapidana menjadi layanan kunjungan secara virtual (*video call*). Upaya tersebut sangat efektif karena selain untuk mencegah penyebaran Covid-19 disisi lain pelayanan kunjungan dapat berjalan dengan baik. Maka dari itu pelayanan prima kepada masyarakat telah dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat karena walaupun di masa pandemi seperti ini hak narapidana dapat terpenuhi.

Untuk unit pelaksana teknis masyarakat di seluruh Indonesia masih ada beberapa yang terkendala terkait jumlah unit sarana yang digunakan untuk pelayanan kunjungan secara online maka dari itu harus ada pemerataan sarana pendukung pelayanan kunjungan di setiap lembaga masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfa, (2019). *Pola Pembinaan Terhadap Narapidana Seumur Hidup Dalam Kebijakan Implementasinya* (Jurnal Sains Sosio Humaniora, Volume 3 Nomor 2 Desember 2019)
- Fikry Hendra, (2021). *Pemenuhan Hak Narapidana Kelompok Rentan Khusus Disabilitas Di Lapas Kelas I Madiun*
- Hikmawati Puteri, (2020). *Peniadaan Pidana Penjara Bagi Pelaku Lansia Dalam Pembaruan Hukum Pidana, Dapatkah Keadilan Restoratif Tercapai?*
- <https://www.coursehero.com/file/P26sm3dv/Teori-Hak-Menurut-Teori-Hak-Suatu-Tindakan-Atau-Perbuatan-Dianggap-Baik-Bila/>
- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4c16084b884be/pidana-seumur-hidup>
- Pinasthika Daud, (2013). *Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Selama Menjalani Pidana Di Lembaga Masyarakatan Klas Iia Yogyakarta*
- Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Masyarakatan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, Lnri Tahun 1995 Nomor 77, Tlnri Nomor 3641
- Republik Indonesia, Direktorat Jendral Masyarakatan, Surat Edaran Nomor: Pas-20.Pr.01.01 Tahun 2020 Tentang Langkah Progresif Dalam Penanggulangan Penyebaran Covid-19 Pada Unit Pelaksana Teknis Masyarakatan
- Republik Indonesia, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Pasal 9 Tentang Remisi
- Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 10, Jenis Pidana terdiri, pidana pokok, Pidana Mati, Pidana kurungan
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakatan
- Yuliana, (2020). *Corona Virs Diseases (Covid-19); Sebuah Tinjauan Literatur. Wellness And Healthy Magazine, (187-192)*